



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SOASIO
Jalan Ahmad Yani No. 08, Soasio

Nomor 46 / Pid.C / 2024 / PN Sos

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama lengkap : **IFORSON NYULA Alias FERSON;**
Tempat lahir : Waringi Lamo;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 7 September 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah
Kabupaten Halmahera Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT HFNC;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Made Riyaldi, S.H.,M.Kn **Hakim Tunggal;**
Marlina R Saleh. S.H, **Panitera Pengganti;**

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Tengah, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, Nomor Polisi : BPC/40/X/2024;

a.-----

Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan dakwaan;

b. Mendengar keterangan Saksi JULKIFLI IBRAHIM Alias JUL, Saksi BAYU IBRAHIM Alias BAYU, Saksi NASRUN ACHMAD Alias ACUN, Saksi FIKRAM SANUSI Alias FIKI;

c.-----

Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **IFORSON NYULA Alias FERSON;**

Membaca Catatan Dakwaan

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari saksi Saksi JULKIFLI IBRAHIM Alias JUL, Saksi BAYU IBRAHIM Alias BAYU, Saksi NASRUN ACHMAD Alias ACUN, Saksi FIKRAM SANUSI Alias FIKI serta keterangan

Hal 1 dari 2 hal Putusan Nomor 46/Pid.C/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar pada hari Kamis pada tanggal 19 September 2024 sekitar pukul 21.30 Wit. Terdakwa bersama dengan ADITYA SYAPUTRA Alias ADIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan penggelapan BBM milik perusahaan PT HFNC (HUAFEI NICKEL COBALT) yang dilakukan dengan cara dari tangki ke tangki yang dimana BBM jenis solar tersebut di ambil dari Mobil Fuel Tangki dan kemudian di isikan ke tangki mobil dutro warna merah dan ke mobil dutro warna kuning dengan total 85 (delapan puluh lima) liter. Sehingga menimbulkan kerugian bagi PT HFNC (HUAFEI NICKEL COBALT) sebesar Rp. 1.581.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu supiah) sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 85 (delapan puluh lima) liter BBM jenis solar untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT HFNC (HUAFEI NICKEL COBALT);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat kerugian kepada PT HFNC (HUAFEI NICKEL COBALT);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 373 KUHPidana, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **IFORSON NYULA Alias FERSON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengelapan Ringan ";

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) hari;

3.-----

Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Hal 2 dari 2 hal Putusan Nomor 46/Pid.C/2024/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

•-----

85 (delapan puluh lima) liter BBM jenis solar;
dikembalikan kepada PT HFNC (HUAFEI NICKEL COBALT);

5.-----

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada
hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2024** oleh **Made Riyaldi, S.H.,M.Kn** yang
ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sebagai Hakim tunggal dan
dibantu oleh **Marlina R Saleh. S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Soasio dan dihadiri oleh Penyidik pembantu pada Kepolisian Resor
Kabupaten Halmahera Tengah dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlina R Saleh. S.H,

Made Riyaldi, S.H.,M.Kn

Hal 3 dari 2 hal Putusan Nomor 46/Pid.C/2024/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)